KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE*
LAYANAN KEPEGAWAIAN SATKER UPT VERTIKAL
TAHUN 2024

Kementerian negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I / II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
Sasaran Program	:	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Program	:	1. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar 2. Persentase rumah sakit terakreditasi 3. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi 4. Persentase FKTP terakreditasi
Kegiatan	:	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya dukungan pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alkesnya
Klasifikasi Rincian Output	:	Layanan Manajemen SDM Internal
Indikator KRO	:	Tersedianya Layanan Manajemen SDM Internal
Rincian Output	:	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal
Indikator RO	:	Jumlah pegawai yang medapat layanan kepegawaian
Volume Keluaran *(Output)*	:	1251
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	Orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
b. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009,Tentang Rumah Sakit;
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Depertemen Kesehatan;
f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 257/MENKES/PER/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 046/MENKES/PER/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
h. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
i. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 725/ MENKES/SK/V/2007 Tanggal 26 Mei 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan;
j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit.

2. Gambaran Umum

Pemerintah telah mencanangkan Visi Indonesia 2025 yaitu menjadi Negara maju pada tahun 2025. Untuk mencapai hal tersebut, kualitas sumber daya manusia masih menjadi suatu tantangan dalam mewujudkan visi tersebut. Kualitas SDM secara dominan ditentukan oleh akses pada pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Peran tenaga medis dan non medis sebagai bagian integral dari pembangunan kesehatan dan pengembangan layanan di rumah sakit harus disertai dengan kompetensi dan ilmu pengetahuan yang relevan dengan perkembangan ilmu pada saat ini, hal ini diatur pada pasal 27 -28 Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pendidikan bagi staff dokter klinik di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro terdiri dari pendidikan formal (Strata (S1, S2) / Profesi (PPDS1, PPDS II, *Fellowship*)) dan pendidikan non formal. Pendidikan non formal merupakan kegiatan peningkatan kompetensi yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit.

Sejalan dengan kompetensi tenaga medis maupun non medis maka disadari bersama bahwa kompetensi tenaga pemberi layanan kesehatan seluruhnya harus dipelihara dan ditingkatkan sebagai bekal untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dengan adanya ilmu dan teknologi kesehatan yang berkembang pesat, perubahan

pola penyakit, perubahan teknik diagnostik, manajemen dan pengobatan serta adanya fenomena global (meningkatnya pemahaman pasien terhadap hak-haknya sebagai konsumen dalam hubungan dokter-pasien) serta memenuhi Permenpan No. 30 tahun 2013 menuntut setiap insan pemberi layanan kesehatan harus belajar sepanjang menjalankan profesinya dengan mengikuti kegiatan pengembangan SDM. Adapun kegiatan pengembangan SDM yang dikuti oleh karyawan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro meliputi kegiatan – kegiatan yang dilakukan para pelaku pemberi layanan kesehatan dalam ranah-ranah kegiatan tersebut.

B. Penerima Manfaat :

1. Para pejabat manajerial dan struktural
2. Para staff medis
3. Staff Keperawatan
4. Staff Tenaga Kesehatan Lainnya
5. Staff non medis

C. Strategi Pencapaian Keluaran

- **Pendidikan**
 1. Metode Pelaksanaan **:** Kegiatan pengembangan ilmu dan pendidikan yaitu melakukan penelitian di bidang pelayanan primer.
 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan: Tahapan dan Waktu pelaksanaan program pengembangan pendidikan menyesuaikan tahun ajaran pendidikan, yang masuk dalam anggaran tahun 2024
 3. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
 Kegiatan program pengembangan pendidikan direncanakan selama 12 bulan dari bulan Januari- Desember 2024
- **Pelatihan Ex House**
 1. Metode Pelaksanaan
 Pelatihan dilaksanakan dengan Ex House training yaitu kegiatan pengembangan SDM yang dilaksanakan dengan cara mengirim peserta untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop, atau bimtek yang dilaksanakan di luar rumah sakit dengan daring ataupun dalam bentuk luring.
 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Jenis pelatihan	Jadwal Pelaksanaan
A	P2KB Medis	Januari – Desember
B	Pelatihan Area Kritis	Januari – Desember
C	Pelatihan mendukung kinerja Tim layanan / Program Nasional SNARS	Januari – Desember
D	Pelatihan terkait undangan Kementerian, PERSI, KARS , ARVI , ASM dan AHS	Januari – Desember

No	Jenis pelatihan	Jadwal Pelaksanaan
E	Pelatihan mendukung kinerja pelayanan	Januari – Desember
F	Pelatihan Manajerial	Januari – Desember

3. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

 Kegiatan ekshouse training direncanakan selama 12 bulan dari bulan Januari – Desember

- **Pelatihan In House**

1. Metode Pelaksanaan

 Pelatihan diselenggarakan dengan sarana dan prasarana milik RS menggunakan standar pelaksanaan kediklatan baik itu metoda, SDM dan aspek-aspek penunjang lainnya.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

NO	KEGIATAN PELATIHAN	RENCANA PELAKSANAAN
1	Pelatihan Terakreditasi	Januari – November
2	Inhouse Training (Workshop/Seminar/Pelatihan)	Januari – November
3	Pelatihan Managerial	Januari – November

3. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

 Kegiatan *in house training* direncanakan selama 11 bulan dari bulan Januari – November 2024

- **Penelitian**

1. Metode Pelaksanaan

 Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit sebagai berikut:

 a. Penelitian yang dilaksanakan tidak dalam rangka proses pendidikan
 b. Penelitian yang dilaksanakan bermanfaat bagi pengembangan pelayanan rumah sakit dan kesehatan pada umumnya
 c. Hasil penelitian harus dipublikasikan secara nasional atau internasional

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Uraian	Waktu Pelaksanaan
Penyusunan rencana kegiatan penelitian	Januari- Juli 2022
Penetapan draft rencana penelitian	Agustus 2022
Pengusulan proposal penelitian	Januari – November 2024
Persetujuan anggaran	Januari – Desember 2024
Pelaksanaan kegiatan penelitian	Januari – Desember 2024
Publikasi hasil penelitian	Januari – Desember 2024
Pelaporan hasil penelitian	Januari – Desember 2024

3. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

 Kegiatan penelitian direncanakan selama 12 bulan dari bulan Januari - Desember 2024.

D. Biaya Yang Diperlukan

Kegiatan pengembangan SDM yang berupa Pendidikan, Pelatihan Ex House, Pelatihan Inhouse, Penelitian, Study Banding, Perpustakaan, dan Penerbitan Jurnal Kesehatan dialokasikan pada sumber anggaran BLU sebesar **Rp. 3.037.394.000,-.**

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001